



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1xxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 01 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Dumai, 17 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai

Pemohon II;

PEMOHON 3, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 18 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai

Pemohon III;



PEMOHON 4, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 19 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2024, Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan istrinya yang bernama Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** menikah pada tanggal 2 Februari 1985 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxxxx Kab Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 28//1985 Tertanggal 23 Maret 1985;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - **PEMOHON 2**, Umur 38 tahun
 - **PEMOHON 3**, Umur 35 tahun;
 - **PEMOHON 4**, Umur 31 tahun;
3. Bahwa Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkulu karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
4. Bahwa Ayah dan Ibu Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Seorang suami bernama **PEMOHON 1**;
 2. Seorang anak kandung bernama **PEMOHON 2**;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



3. Seorang anak kandung bernama **PEMOHON 3**;
4. Seorang anak kandung bernama **PEMOHON 4**;
6. Bahwa Para Ahli Waris memerlukan Akta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bengkalis, yang akan digunakan untuk **Pengambilan Uang di Bank Riau Kepri** Atas Nama Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** dan sebagai pegangan bagi Para Ahli Waris dalam kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman**

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumahah **Sukarsih binti H. Kadiman** yaitu :
 4. **PEMOHON 1**, sebagai suami;
 5. **PEMOHON 2**, sebagai anak perempuan kandung;
 6. **PEMOHON 3**, sebagai anak perempuan kandung;
 7. **PEMOHON 4**, sebagai anak perempuan kandung;
 8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wan Syahrial nomor 1403010108570453 tanggal 23-08-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **W. Yulia Kartika** nomor 1403015707850457 tanggal 07-04-2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **W. Faradilla** nomor 1403015802880458 tanggal 03-08-2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk **Dian Kusuma** nomor 1403015911920460 tanggal 19-08-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1403012703070013 tanggal 29-03-2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/1/1985 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/KLPT-PEM/1751 tanggal 14-12-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelapapati xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 37/SKAW/XII/2023 tanggal 04-12-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelapapati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 1403-KM-21082023-0014 tanggal 21-08-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 14/RS/1988 tanggal 8 November 1988 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan akta Kematian Nomor 474.3/RS-DB/20/2005 tanggal 01 April 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Riau Kepri atas nama Sukarsih dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Buku Rekening Bank Riau Syariah atas nama Sukarsih dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8 yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Riau Syariah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia **Sukarsih binti H. Kadiman** telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman meninggal dunia di RSUD Bengkalis karena sakit;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah dan untuk pengurusan pencairan uang di Bank Riau Kepri serta keperluan lainnya;
- Bahwa almarhumah dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;

2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Karimun RT.002 RW.003 Kelurahan Bengkalis

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kecamatan Bengkalis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman meninggal dunia di RSUD Bengkalis karena sakit;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I dan 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhumah dan untuk pengurusan pencairan uang di Bank Riau Kepri serta keperluan lainnya;
- Bahwa almarhumah dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhumah dan Pemohon I tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa tidak ada sengketa antara para Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan para Pemohon:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut di atas membuktikan bahwa:

1. Berdasarkan alat bukti P.1 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon I bernama Wan Syahrial dan beragama Islam;
2. Berdasarkan alat bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon II bernama W. Yulia Kartika dan beragama Islam;
3. Berdasarkan alat bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon III bernama W. Faradilla dan beragama Islam;
4. Berdasarkan alat bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon III bernama Dian Kusuma dan beragama Islam;
5. Berdasarkan alat bukti P.6 membuktikan bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 suami dari almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman;
6. Berdasarkan alat bukti P.9 membuktikan bahwa Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023;
7. Berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV beragama Islam merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Sukarsih binti H. Kadiman;
8. Berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 membuktikan bahwa orang tua almarhum Sukarsih telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum;
9. Berdasarkan alat bukti P.12 dan P.13 membuktikan bahwa almarhum Sukarsih memiliki rekening yang tidak dapat diakses sehingga memerlukan penetapan ahli waris untuk dapat dikelola oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi membuktikan:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 suami dari almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman;
- Bahwa selama pernikahan PEMOHON 1 dan Sukarsih binti H. Kadiman mempunyai 3 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman tidak mempunyai suami sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa orang tua Sukarsih binti H. Kadiman sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
- Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pengurusan Pengambilan Uang di Bank Riau Kepri Atas Nama Sukarsih binti H. Kadiman;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON 1 istri dari almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman;
2. Bahwa selama pernikahan PEMOHON 1 dan Sukarsih binti H. Kadiman mempunyai mempunyai 3 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4;
3. Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023;
4. Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman tidak mempunyai anak angkat;
5. Bahwa Sukarsih binti H. Kadiman tidak mempunyai suami sebelum menikah dengan Pemohon I;
6. Bahwa orangtua Sukarsih binti H. Kadiman sudah meninggal dunia lebih dahulu;
7. Bahwa dalam pengurusan Penetapan Ahli waris ini tidak dalam konflik;
8. Bahwa Pengurusan Penetapan Ahli waris ini untuk mengurus pengurusan Tabungan Bank atas nama Sukarsih binti H. Kadiman;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonannya, maka perihal petitum permohonan para Pemohon dimaksud Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.9 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis menyatakan telah terbukti bahwa Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17-08-2023 karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada angka 3, yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Sukarsih binti H. Kadiman, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Pewaris (Sukarsih binti H. Kadiman) beragama Islam ketika wafat, maka penetapan ahli warisnya harus berdasarkan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan adanya asas personalitas keislaman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014, halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapkan hukumnya di Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a] dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan b] dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda;

Ayat (2): Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Sukarsih binti H. Kadiman (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan seorang istri (Pemohon I) bernama PEMOHON 1 dan 3 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 yang semuanya beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam 171 huruf a dan b, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon yaitu PEMOHON 1 dan 3 (satu) orang anak yang bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3 dan PEMOHON 4 adalah ahli waris dari pewaris karena mempunyai hubungan perkawinan dan darah dengan Pewaris (Sukarsih binti H. Kadiman), seluruh ahli waris itu beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris untuk pengurusan Tabungan Bank atas nama Sukarsih binti H. Kadiman dan kepengurusan surat-surat yang berkaitan dengan almarhumah, maka Penetapan ini dapat digunakan untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 ini, sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Sukarsih binti H. Kadiman telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2023 di Bengkalis karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sukarsih binti H. Kadiman yaitu:
 1. **PEMOHON 1**, sebagai suami;
 2. **PEMOHON 2**, sebagai anak perempuan kandung;
 3. **PEMOHON 3**, sebagai anak perempuan kandung;
 4. **PEMOHON 4**, sebagai anak perempuan kandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 *Hijriah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls
Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)